



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 25a TAHUN 2011

### TENTANG

### EVALUASI/REVIEW PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 - 2014

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2014 maka perlu ada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menetapkan Evaluasi/Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025 ;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Kota Mojokerto;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG EVALUASI/REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012-2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009 – 2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Verja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Verja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;

BAB II

EVALUASI/REVIEW PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
TAHUN 2012-2014

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Evaluasi/Review Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.



### Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2008 ;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. SKPD dilingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun RENSTRA SKPD Tahun 2009-2014;
  - b. Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### Pasal 4

SKPD wajib melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam RENSTRA SKPD.

### Pasal 5

Evaluasi/Review Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## BAB III

### SISTEMATIKA

### Pasal 6

Ssitematika Evaluasi/Review RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTAKERANGKAPENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI DAN AGENDA PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009-2014

BAB VI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO 2009 – 2014

BAB VII RENCANA KERJA

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pasal 7

Walikota berkewajiban melaksanakan evaluasi/review perencanaan pembangunan daerah

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Oktober 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. ~~SO~~YITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 19a/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729198503 1 007